

Operasional Usaha Kembali Dibatasi

KARAWANG, RAKA - Setelah ditetapkan kembali sebagai zona merah, Pemerintah Kabupaten Karawang kini terapkan pembatasan jam malam. Tak hanya itu, operasional pusat perbelanjaan tradisional dan modern pun kembali dibatasi.

Melalui Surat Edaran Bupati Nomor 500-4998-Sarpol PP Tentang

pembatasan kegiatan usaha, operasional pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan

► *Baca Operasional... Hal 10*

DIATUR LAGI: Jam operasional pusat perbelanjaan di Karawang diatur lagi.



Aturan Baru

- Jumlah pengunjung pusat perbelanjaan maksimal 80 persen
- Jam operasional mal dan supermarket pukul 10.00 - 20.00 WIB
- Jam operasional toko swalayan 10.00 - 18.00 WIB
- Warung makan, restoran dan cafe di luar supermarket buka pukul 10.00 - 18.00 WIB, take away sampai pukul 21.00 WIB.
- Aktivitas masyarakat di luar rumah 'sampai 21.00 WIB